

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia yang merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya. Hidup bersama sebagai perhubungan antara individu berbeda-beda tingkatnya. Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama itu lazim disebut masyarakat. Jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama sehingga dalam pergaulan hidup mengakibatkan bahwa yang seorang dengan yang lain saling kenal mengenal dan pengaruh mempengaruhi.¹

Manusialah yang berkuasa di dunia ini, yang mengeksploitasi dunia ini adalah manusia. Karena kekuasaannya itulah maka manusia merupakan pusat atau titik sentral dari seluruh kegiatan kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, manusia merupakan pelaku atau subjek bukan alat atau objek. Sebagai subjek, manusia mempunyai kepentingan di dunia ini, mempunyai tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi atau dilaksanakan.²

Bahkan diwaktu mendatang dan dimanapun, manusia sejak dilahirkan sampai meninggal, baik itu yang mampu maupun yang tidak mampu selalumempunyai kepentingan, mempunyai tuntutan atau kebutuhan yang

¹ CST Kansil, Christine ST. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 43

² Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal. 13

diharapkan untuk dipenuhi. Manusia pada dasarnya mempunyai kepentingan untuk hidup aman dan damai.³

Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidak tepatan ikatan sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Jadi norma hukum merupakan suatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu, baik dalam situasi kebersamaan, maupun situasi sosial. Hal itu untuk mencapai tata tertib demi keadilan.⁴

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan melalaikan, atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.⁵

³ Ibid

⁴ Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 2

⁵ Ibid, Hal. 3

Kenyataannya kepentingan-kepentingan manusia selama ini selalu diancam atau diganggu oleh berbagai bahaya, yang merupakan kendala untuk dapat dilaksanakan atau dipenuhi harapannya. Gangguan atau bahaya terhadap kepentingan manusia itu datangnya juga dari manusia itu sendiri. Oleh karena kepentingan manusia sering diganggu oleh bahaya di sekelilingnya, manusia menginginkan adanya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya, jangan sampai diganggu oleh berbagai bahaya tersebut. Manusia ingin hidup tenteram, damai dan memerlukan perlindungan terhadap kepentingannya. Maka kemudian terciptalah perlindungan yang berwujud kaidah hukum.⁶

Berbicara mengenai perlindungan maka perlu adanya peran dari pihak yang berwenang dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan anak yang berada di Polres Gorontalo guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan terutama kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu sendiri diartikan sebagai tindakan seksual, usaha untuk memperoleh seks atau pendekatan seksual seperti apapun yang dapat dilakukan oleh siapapun yang tidak mempedulikan hubungannya dengan korban. Peran dari Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan anak diatur dalam **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1 ayat (1) “ Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan

⁶ Op.cit, Sudikno Mertokusumo, Hal. 14

Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya ”.

Pasal 3 “ Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA)Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur tentang bentuk perlindungan terhadap anak dan perempuan yakni Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

“ Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia(people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak (sebagai korban / tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus – kasus lain dimana korbannya adalah perempuan dan anak.”

Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 D dan Pasal 76 E yang berbunyi:

(76 D) “ Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “

(76 E) ” Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipumusuhan, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “

Kemudian ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ketentuan Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Berdasarkan data yang diperoleh di Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan anak yang berada di PolresGorontalo terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

Kekerasan Seksual Yang dilakukan Pada Anak

No.	Tahun	Kasus Yang Masuk	Kasus Yang Selesai	Kasus Yang Tidak Selesai
1.	2014	63 Kasus	61 Kasus	2 Kasus
2.	2015	84 Kasus	80 Kasus	4 Kasus
3.	2016	97 Kasus	87 Kasus	10 Kasus

Sumber data : Polres Gorontalo

Berdasarkan tabel di atas, maka pada tahun 2014 berjumlah 63 kasus dimana 2 kasus tidak selesai dan 61 kasus yang selesai , tahun 2015 berjumlah 84 kasus yakni 4 kasus tidak selesai dan 80 kasus sudah selesai dan tahun 2016 berjumlah 97 kasus dimana 10 kasus yang tidak selesai dan 87 kasus yang sudah selesai. Pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan yang kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali. Pada dasarnya yang menjadi

penyebab tindak pidana kekerasan seksual karena kurangnya perhatian , pengawasan dan perlindungan dari orangtua korban sehingga adanya peluang terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.⁷

Oleh karena itu, melihat banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibutuhkan peran dari sebuah lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan khususnya terhadap anak , dalam hal ini adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan anak yang berada di Polres Gorontalo. Merujuk pada data yang berada di Unit PPA Polres Gorontalo banyaknya kasus yang terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang diberikan oleh lembaga yang berwenang sehingga dari tahun ke tahun kasus kekerasan seksual pada anak tidak dapat di minimalisir melainkan semakin bertambah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan anak Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Pada Anak (Studi Kasus Polres Gorontalo)**“

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan anak dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan pada anak ?

⁷ Wawancara bersama Bripda Fita Indriani, (Anggota unit IV PPA SAT RESKRIM) Polres Limboto, Jum'at 22 September 2017.

2. Faktor-faktor apa yang menghambat peran Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan anak dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan pada anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan anak dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan pada anak;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menghambat peran Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan anak dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan pada anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari kegiatan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dengan mudah mengetahui setiap kasus yang sedang terjadi di masyarakat khususnya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pada anak.

2. Manfaat aplikatif

- a. Bagi Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan anak perlu memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan perlindungan yang diberikan terhadap anak dari kekerasan seksual;

- b. Bagi masyarakat harus ada sosialisasi terlebih dahulu terutama terhadap masyarakat yang awam tentang hukum sehingga apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak di dalam masyarakat tidak segan untuk segera melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib.
- c. Bagi orangtua sebaiknya lebih memperhatikan perkembangan dan pembentukan kepribadian anak sehingga anak dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan masa depan akibat kekerasan seksual.